



**PUTUSAN**

NOMOR 456/PID.SUS/2017/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANTO SINAGA;  
Tempat lahir : Sipoldas;  
Usia/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Nagori Siantar Estate,Desa Siantar Estate  
Kec.Siantar Kab.Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik Sejak Tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan Tanggal 7 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan Tanggal 16 September 2016;
3. Perbantaran Penahanan sejak Tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan Tanggal 24 Januari 2017;
4. Penuntut Umum Sejak Tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 13 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Sejak Tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 7 Maret 2017;
6. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak Tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 06 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan, sejak Tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Kuasa Hukum : 1. AKBP DADI PURBA,SH, 2. AKBP NOVIDA SITOMPUL,SH, 3. KOMPOL ERDI,SH,,MH, 4. IPTU RISMANTO J. PURBA,SH,,MH, kesemuanya Penasehat Hukum dari Kantor Bidang Hukum POLDA SUMUT, beralamat di J.Sisingamangaraja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.10.5, No. 60 Medan, berdasarkan Pasal.13 PP RI No.3 Tahun 2003,tentang Pelaksanaan Tehnis Instituonal Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI, Pasal 5 dan Pasal 7 PP RI No.42 Tahun 2010,tentang Hak – Hak Anggota Kepolisian Negara RI dan Perkap No.7 Tahun 2005,tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Dan Nasehat Hukum di Lingkungan POLRI, dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Maret 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2017 Nomor 456/PID.SUS/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 456/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 11 Juli 2017;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 Nomor. 277/Pid.Sus /2017/PN-Mdn;

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 26 Januari 2017 Reg. Perk. Nomor. PDM-128/TPUL/01/2017, yang dibacakan dipersidangan tanggal 8 Maret 2017, **Terdakwa** telah didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Primair :**

Bahwa, Ia Terdakwa **ANTO SINAGA** bersama dengan **ESRON SAMOSIR, EKA PRIBADI (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) dan JOHAN SILALAH** (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Jl. Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Tengah Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar tepatnya didalam warung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

---

Halaman 2 putusan Nomor 456/PID.SUS/2017/PT.MDN



***menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman***”perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib ERSRON SAMOSIR pergi ke Warung Kopi milik Terdakwa ANTO SINAGA di Jl.Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Tengah Kec. Siantar Martoba Kota P. Siantar dan sesampainya ESRON SAMOSIR di Warung tersebut bertemu dengan EKA PRIBADI, lalu ERSRON SAMOSIR memesan kopi, satu jam kemudian datang Terdakwa ANTO SINAGA dan JOHAN FREEANDO SILALAH I lalu bercerita kemudian lebih kurang 15 (lima belas) menit JOHAN FREEANDO SILALAH I permisi untuk pergi, kemudian JOHAN SILALAH I datang kembali ke Warung, selanjutnya EKA PRIBADI mengajak ESRON SAMOSIR, Terdakwa ANTO SINAGA dan JOHAN FREEANDO SILALAH I untuk main kartu jenis joker dengan taruhan siapa yang kalah membayar makanan dan minuman serta rokok dan setelah lebih kurang 1(satu) jam setengah kami main kartu, tiba tiba lampu mati, hingga berhenti main kartu joker dan setelah itu ESRON SAMOSIR melihat JOHAN FREEANDO SILALAH I keluar dari warung tersebut dan tidak berapa lama kemudian masuk kembali dan meletakkan alat pengisap shabu diatas meja yang ada di Warung Kopi milik Terdakwa ANTO SINAGA dan selanjutnya EKA PRIBADI mengatakan” kepada JOHAN FREEANDO SILALAH I “apa ada rencana ini” selanjutnya JOHAN SILALAH I menjawab dengan mengatakan” mau rupanya Abang” selanjutnya EKA PRIBADI bertanya dengan mengatakan” ada rupanya, kalau tidak bayar maulah” selanjutnya JOHAN FREEANDO SILALAH I menjawab dengan mengatakan ”mau rupanya Abang” dan selanjutnya EKA PRIBADI bertanya dan menyatakan “ada, rupanya, kalau tidak bayar maulah” selanjutnya JOHAN FREEANDO SILALAH I menyatakan “kalau untuk Abang apapun kuberi”dan saat itu ESRON SAMOSIR melihat JOHAN SILALAH I mempersiapkan shabu yang akan kami hisap bersama – sama dimana JOHAN FREEANDO SILALAH I memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca yang ada pada alat pengisap shabu tersebut dan setelah selesai, selanjutnya JOHAN FREEANDO SILALAH I mengatakan ”silahkan Senior” sambil JOHAN SILALAH I menyodorkan alat pengisap shabu tersebut kepada EKA PRIBADI, selanjutnya EKA PRIBADI mengisap shabu tersebut dan setelah itu alat pengisap shabu tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali diserahkan kepada JOHAN FREEANDO SILALAH dan selanjutnya JOHAN SILALAH menghisap shabu tersebut dan selanjutnya alat pengisap shabu tersebut diserahkan JOHAN FREEANDO SILALAH kepada Terdakwa ANTO SINAGA dan ESRON SAMOSIR melihat Terdakwa ANTO SINAGA menghisap shabu tersebut dan selanjutnya alat pengisap shabu tersebut diserahkan Terdakwa ANTO SINAGA kepada JOHAN FREEANDO SILALAH dan selanjutnya JOHAN SILALAH memberikan alat pengisap shabu tersebut kepada ESRON SAMOSIR dan selanjutnya shabu tersebut dihisap sebanyak 2(dua) kali oleh ESRON SAMOSIR dengan cara JOHAN SILALAH yang membakarnya, lalu alat penghisp shabu tersebut kembali diserahkan ESRON SAMOSIR kepada JOHAN FREEANDO SILALAH, selanjutnya JOHAN FREEANDO SILALAH kembali mengisi shabu tersebut, lalu alat penghisp shabu tersebut diserahkan sementara Terdakwa hanya menghisapnya dan setelah itu alat pengisap shabu tersebut kembali diserahkan ESRON SAMOSIR kepada JOHAN SILALAH dan selanjutnya JOHAN SILALAH kembali mengisi shabu tersebut, lalu alat pengisap shabu tersebut diserahkan JOHAN FREEANDO SILALAH kepada EKA PRIBADI dan dihisap oleh Terdakwa EKA PRIBADI dan setelah itu alat pengisap shabu tersebut diserahkan EKA PRIBADI kepada JOHAN FREEANDO SILALAH dan kembali mengisap shabu tersebut, selanjutnya alat penghisp shabu tersebut kembali diserahkan JOHAN FREEANDO SILALAH kepada Terdakwa ANTO SINAGA dan kembali Terdakwa ANTO SINAGA menghisap shabu tersebut dan setelah itu alat pengisap shabu tersebut Terdakwa ANTO SINAGA serahkan kepada JOHAN FREEANDO SILALAH dan selanjutnya JOHAN FREEANDO SILALAH kembali menghisap shabu tersebut hingga habis, sekitar pukul 20.30 wib datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Siantar, yaitu Saksi K.LUBIS, Saksi Paulus.R.G.P.Simamora, Saksi DEDI SIREGAR yang berpakaian dinas datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pemeriksaan dan dari atas meja tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) bong terbuat dari botol plastik, 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu, 1(satu) buah pipet, 1(satu) buah mancis warna hijau, yang diujungny ada jarum sumbu, 1(satu) buah mancis warna kuning 1(satu) buah plastik klip, dan selanjutnya diatas meja tersebut ada sebuah tas dan selanjutnya dari dalam tas tersebut ditemukan 1(satu) buah timbangan digital warna silver

---

Halaman 4 putusan Nomor 456/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan beberapa lembar plastik klip yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ANTO SINAGA dan selanjutnya Saksi – Saksi dari Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap ESRON SAMOSIR, bersama dengan EKA PRIBADI, Terdakwa ANTO SINAGA sedangkan JOHAN FREEANDO SILALAH berhasi melarikan diri selanjutnya ESRON SAMOSIR bersama dengan EKA PRIBADI, Terdakwa ANTO SINAGA serta barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut ;

- Adapun Terdakwa bersepakat memiliki, menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 8162/ NNF/ 2015 Tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C yang disita dari **ANTO SINAGA, EKA PRIBADI dan ESRON SAMOSIR** adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran I, UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 (1), UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

## Subsidiar :

Bahwa, Ia Terdakwa **ANTO SINAGA** bersama dengan **ESRON SAMOSIR, EKA PRIBADI (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) dan JOHAN SILALAH** (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Jl. Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Pematang Siantar tepatnya didalam warung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**” perbuatan mana

---

Halaman 5 putusan Nomor 456/PID.SUS/2017/PT.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib ERSRON SAMOSIR pergi ke Warung Kopi milik Terdakwa ANTO SINAGA di Jl. Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota P. Siantar dan sesampainya ESRON SAMOSIR di Warung tersebut bertemu dengan EKA PRIBADI, lalu ERSRON SAMOSIR memesan kopi, satu jam kemudian datang Terdakwa ANTO SINAGA dan JOHAN FREEANDO SILALAH I lalu bercerita kemudian lebih kurang 15 (lima belas) menit JOHAN FREEANDO SILALAH I permisi untuk pergi, kemudian JOHAN SILALAH I datang kembali ke Warung, selanjutnya EKA PRIBADI mengajak ESRON SAMOSIR, Terdakwa ANTO SINAGA dan JOHAN FREEANDO SILALAH I untuk main kartu jenis joker dengan taruhan siapa yang kalah membayar makanan dan minuman serta rokok dan setelah lebih kurang 1(satu) jam setengah kami main kartu, tiba tiba lampu mati, hingga berhenti main kartu joker dan setelah itu ESRON SAMOSIR melihat JOHAN FREEANDO SILALAH I keluar dari warung tersebut dan tidak berapa lama kemudian masuk kembali dan meletakkan alat pengisap shabu diatas meja yang ada di Warung Kopi milikTerdakwa ANTO SINAGA dan selanjutnya EKA PRIBADI mengatakan” kepada JOHAN FREEANDO SILALAH I “apa ada rencana ini” selanjutnya JOHAN SILALAH I menjawab dengan mengatakan” mau rupanya Abang” selanjutnya EKA PRIBADI bertanya dengan mengatakan” ada rupanya, kalau tidak bayar maulah” selanjutnya JOHAN FREEANDO SILALAH I menjawab dengan mengatakan ”mau rupanya Abang” dan selanjutnya EKA PRIBADI bertanya dan menyatakan “ada, rupanya, kalau tidak bayar maulah” selanjutnya JOHAN FREEANDO SILALAH I menyatakan “kalau untuk Abang apapun kuberi”dan saat itu ESRON SAMOSIR melihat JOHAN SILALAH I mempersiapkan shabu yang akan kami hisap bersama – sama dimana JOHAN FREEANDO SILALAH I memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca yang ada pada alat pengisap shabu tersebut dan setelah selesai, selanjutnya JOHAN FREEANDO SILALAH I mengatakan ”silahkan Senior” sambil JOHAN SILALAH I menyodorkan alat pengisap shabu tersebut kepada EKA PRIBADI, selanjutnya EKA PRIBADI mengisap shabu tersebut dan setelah itu alat pengisap shabu tersebut kembali diserahkan kepada JOHAN FREEANDO SILALAH I dan selanjutnya JOHAN SILALAH I menghisap shabu tersebut dan

---

Halaman 6 putusan Nomor 456/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya alat pengisap shabu tersebut diserahkan JOHAN FREEANDO SILALAH I kepada Terdakwa ANTO SINAGA dan ESRON SAMOSIR melihat Terdakwa ANTO SINAGA menghisap shabu tersebut dan selanjutnya alat pengisap shabu tersebut diserahkan Terdakwa ANTO SINAGA kepada JOHAN FREEANDO SILALAH I dan selanjutnya JOHAN SILALAH I memberikan alat pengisap shabu tersebut kepada ESRON SAMOSIR dan selanjutnya shabu tersebut dihisap sebanyak 2(dua) kali oleh ESRON SAMOSIR dengan cara JOHAN SILALAH I yang membakarnya, lalu alat penghisap shabu tersebut kembali diserahkan ESRON SAMOSIR kepada JOHAN FREEANDO SILALAH I, selanjutnya JOHAN FREEANDO SILALAH I kembali mengisi shabu tersebut, lalu alat penghisap shabu tersebut diserahkan kepada EKA PRIBADI dan dihisap oleh EKA PRIBADI dan setelah itu alat pengisap shabu tersebut kembali diserahkan EKA PRIBADI kepada JOHAN SILALAH I dan selanjutnya JOHAN SILALAH I kembali mengisi shabu tersebut, lalu alat pengisap shabu tersebut diserahkan JOHAN FREEANDO SILALAH I kepada EKA PRIBADI dan dihisap oleh Terdakwa EKA PRIBADI dan setelah itu alat pengisap shabu tersebut diserahkan EKA PRIBADI kepada JOHAN FREEANDO SILALAH I dan kembali mengisi shabu tersebut, selanjutnya alat penghisap shabu tersebut kembali diserahkan JOHAN FREEANDO SILALAH I kepada Terdakwa ANTO SINAGA dan kembali Terdakwa ANTO SINAGA menghisap shabu tersebut dan setelah itu alat pengisap shabu tersebut Terdakwa ANTO SINAGA serahkan kepada JOHAN FREEANDO SILALAH I dan selanjutnya JOHAN FREEANDO SILALAH I kembali menghisap shabu tersebut hingga habis, sekitar pukul 20.30 wib datang beberapa orang petugas Kepolisian Polres Siantar, yaitu Saksi K.LUBIS, Saksi Paulus.R.G.P.Simamora, Saksi DEDI SIREGAR yang berpakaian dinas datang ke lokasi kejadian langsung melakukan pemeriksaan dan dari atas meja tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) bong terbuat dari botol plastik, 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu, 1(satu) buah pipet, 1(satu) buah mancis warna hijau, yang diujungnya ada jarum sumbu, 1(satu) buah mancis warna kuning 1(satu) buah plastik klip, dan selanjutnya diatas meja tersebut ada sebuah tas dan selanjutnya dari dalam tas tersebut ditemukan 1(satu) buah timbangan digital warna silver dan 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan beberapa lembar plastik klip yang mana barang bukti tersebut adalah milik ANTO SINAGA dan selanjutnya Saksi – Saksi dari Polres



Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap ESRON SAMOSIR, bersama dengan EKA PRIBADI, dan Terdakwa ANTO SINAGA sedangkan JOHAN FREEANDO SILALAH berhasi melarikan diri selanjutnya ESRON SAMOSIR bersama dengan EKA PRIBADI, Terdakwa ANTO SINAGA serta barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut ;

- Adapun Terdakwa bersama – sama menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu ;
- Berdasarkan keterangan Saksi dr.ARSIL RADIANSYAH yang menerangkan Tim asesment terpadu BNN Provinsi Sumatera Utara telah melakukan asesment terhadap Terdakwa, Eson Samosir, ANTO SINAGA dan JOHAN FREEANDO SILALAH berkesimpulan EKA PRIBADI, ANTO SINAGA, dan JOHAN FREEANDO SILALAH sebagai pengguna tingkat berat dan direhabilitasi rawat inaf sedangkan EMERSON SAMOSIR sebagai pengguna tingkat ringan direhabilitasi rawat jalan ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 8162/NNF/ 2015 Tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti A,B dan C yang disita dari **ANTO SINAGA, EKA PRIBADI dan ESRON SAMOSIR** adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **URINE** No. Lab : 8163/NNF/ 2015 Tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti A,B dan C yang disita dari **ANTO SINAGA, EKA PRIBADI dan ESRON SAMOSIR** adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Membaca, Surat tuntutan pidana ( *requisitor* ) dari Penuntut Umum tertanggal 3 Mei 2017 No. Reg. Perkara: PDM-128/TPUL/01/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa ANTO SINAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kami Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa ANTO SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kami Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTO SINAGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bong terbuat dari botol plastik
  - 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu dan 1(satu) buah pipet.
  - 1(satu) buah mancis warna hijau yang diujungnya ada jarum sumbu.
  - 1(satu) buah mancis warna kuning.
  - 1(satu) buah plastik klip.
  - 1(satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan beberapa lembar plastik klip

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA JOHAN FREEANDO SILALAH;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 No. 277/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO SINAGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **ANTO SINAGA** dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa **ANTO SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Secara Bersama – Sama Sebagai Penyalah Guna Nakotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**”;
  4. Menghukum Terdakwa **ANTO SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **dan 6 (enam) bulan** ;
  5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa **segera** dikeluarkan dari Rumah Tahanan Kelas I A Tanjung Gusta di Medan;
  7. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan/Perawatan Medis selama 1 (satu) tahun dan perawatan Sosial selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut di Jln. KH. Wahid Hasyim Medan UP. Bagian Rehabilitasi Medis dan Sosial;
  8. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial atas diri Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
  9. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 1(satu) bong terbuat dari botol plastik
    - 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu dan 1(satu) buah pipet.
    - 1(satu) buah mancis warna hijau yang diujungnya ada jarum sumbu.
    - 1(satu) buah mancis warna kuning.
    - 1(satu) buah plastik klip.
    - 1(satu) buah timbangan digital warna silver.
    - 1(satu) bungkus plastik klip yang berisikan beberapa lembar plastik klipDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Johan Freeando Silalahi;
  10. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta permohonan Banding yang dibuat TAVIP DWIYATMIKO, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 23 Mei 2017 Nomor: 114/Akta.Pid/2017/PN Mdn, yang menerangkan Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 No. 277/Pid.Sus/2017/PN.Mdn sesuai dengan Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2017;

Membaca Akta pemberitahuan Banding Nomor.114/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat WINA SULIYANTI, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017 sesuai dengan Akta pemberitahuan Banding Nomor.114/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 29 Mei 2017;

Membaca, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Juli 2017 tentang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 Nomor 277/Pid.Sus/2017/PN Mdn;

Membaca, Akta Penyerahan Memori Banding Nomor. 114/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 12 Juli 2017 yang menyatakan bahwa Memori banding Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan dengan seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa, pada tanggal 12 Juli 2017 sesuai dengan Akta penyerahan Memori Banding Nomor. 114/Akta.Pid/2017/PN Mdn, tanggal 12 Juli 2017 yang dilaksanakan Wina Suliyanti, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Membaca, surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/9940/HK/01/2017, tanggal 06 Juni 2017, yang menyatakan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tetap berpendapat sesuai dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 277/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 17 Mei 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa seorang anggota Polisi bersama dengan temannya yang bernama JOHAN FREEANDO SILALAHI, dan EKA PRIBADI juga anggota kepolisian ( diajukan dalam perkara tersendiri),seharusnya melindungi masyarakat dari tindak pidana dan pengaruh Narkotika, tetapi dalam perkara ini Terdakwa bersama temannya yang juga anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkotika, tentu ini sangat mencoreng nama baik Kepolisian, maka hal ini dipandang sebagai tambahan hal yang memberatkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan, maka pidana yang dijatuhkan dinaikan dengan harapan masa rehabilitasi yang lebih lama Terdakwa dapat terbebas dari pengaruh Narkotika ;

Menimbang,bahwa rekomendasi dari Asesmen terpadu Badan Narkotika Republik Indonesia Terdakwa adalah pecandu berat,maka terapi yang dijalani Terdakwa adalah rawat inap, oleh karena itu Terdakwa akan direhabilitasi, maka masa pidana yang belum dijalani Terdakwa tidak perlu dijalani di Lembaga Penasyarakatan , tetapi menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut Jalan KH. Wahid Hasyim Medan UP.Bagian Rehabilitasi Medis dan Sosial;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 277/Pid.Sus/2017/PT.Mdn tanggal 17 Mei 2017 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kuhap , Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 277/Pid.Sus/2017/PN Mdn .tanggal 17 Mei 2017 sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ANTO SINAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa ANTO SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan masa pidana yang belum dijalani Terdakwa tidak perlu dijalani di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi dijalani dalam Lembaga Rehabilitasi;
  7. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 2 (dua) tahun dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1.(satu) bong terbuat dari botol plastic;
- 1.(sati) buah pipa kaca bekas pakai shabu dan 1 (satu) buah pipet
- 1.(satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya ada jarum sumbu;
- 1(satu) buah mancis warna kuning;
- 1(satu) buah plastik klip;
- 1(satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1(satu) bungkus plastic klip yang berisikan beberapa lembar plastic klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

## 9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 8 AGUSTUS 2017 oleh kami: DR.CICUT SUTARSO,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan FERDANA GINTING, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 AGUSTUS 2017, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu TAHI PURBA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. H. DASNIEL, SH.MH.

DR.CICUT SUTARSO,SH.M.Hum.

2. FERDANA GINTING, SH

Panitera Pengganti,

TAHI PURBA, SH